

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era ekonomi digital dan inovasi teknologi saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi aset strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan nasional apabila pertumbuhan ekonomi negara tersebut dicapai dengan maksimal.¹ Indonesia, sebagai negara berkembang dengan target menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia pada 2045,² telah membuktikan komitmennya dalam melindungi HKI dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum yang sifatnya eksklusif dan dimiliki oleh pencipta/penemu yang mana merupakan hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.³ Hasil karya yang lahir dari ide, kreativitas, atau penemuan seseorang pada dasarnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui

¹ Herda Mardiana, et.al, “Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia dan Paten”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2020, hlm 178.

² Aminah Nurmilla, *Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana*, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>, 22 Maret 2021, diakses tanggal 12 Oktober 2025.

³ Dani Amran Hakim, “Perjanjian Lisensi Sebagai Objek Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm 17.

pemberian lisensi. Melalui mekanisme ini, pencipta mengizinkan pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dengan tetap memperoleh imbalan berupa royalti. Proses timbal balik tersebut tidak hanya memberikan penghargaan yang layak bagi pencipta, tetapi juga menjaga agar hasil kreativitas terus memiliki nilai ekonomi.⁴ Dengan demikian, kegiatan, pemberian lisensi HKI menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Salah satu bentuk dari HKI adalah Paten, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten Perubahan Ketiga). Paten memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya atas invensi, termasuk sertifikat paten yang melindungi aspek immaterial seperti proses produksi atau formula.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten Perubahan Ketiga, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi, untuk melaksanakan invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut.

Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin

⁴ Tasa Gina Santoso, “Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Of Intellectual Property (JIPRO)*, Volume 7 Nomor 1, 2024, hlm 41.

⁵ Herda Mardiana, et.al., *Op.Cit.* hlm 179.

kepada pihak lain melalui lisensi. Hak eksklusif yang terdapat dalam paten terbagi menjadi Hak ekonomi dan Hak moral.⁶ Pemegang hak paten memiliki kewenangan untuk dapat memberikan izin penggunaan invensinya kepada pihak lain, salah satunya yaitu melalui perjanjian lisensi.⁷

Lisensi Paten merupakan izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi melalui perjanjian tertulis untuk memanfaatkan paten yang masih berlaku dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi eksklusif adalah bentuk lisensi yang diberikan hanya kepada satu pihak dalam satu wilayah tertentu. Sebaliknya, lisensi non-eksklusif adalah bentuk perjanjian yang memungkinkan pemberian izin kepada lebih dari satu pihak dan/atau mencakup lebih dari satu wilayah.⁸

Jaminan fidusia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang memungkinkan pembebanan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁹ Seiring dengan perkembangan ekonomi, HKI seperti hak cipta, merek, dan paten

⁶ *Ibid.* hlm 180.

⁷ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Ctk Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 110

⁸ Tasya Safiranita Ramli, et.al., “Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata”, *Dialogia Iuridica*, Volume 10 Nomor 1, 2018, hlm 99.

⁹ Endang Purwaningsih, *Loc.Cit*,

mulai diakui sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini secara eksplisit diatur Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Paten Perubahan Ketiga, yang menyebutkan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Lembaga Penjamin Fidusia telah menetapkan pasal tersebut sebagai pedoman dalam pengaturan paten sebagai objek jaminan fidusia.¹⁰

Hubungan hukum antara *licensor* dan *licensee* pada dasarnya diatur melalui perjanjian lisensi, yang memberikan hak kepada *licensee* untuk memanfaatkan invensi yang dipatenkan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati, seperti memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk.¹¹ Namun, lisensi tidak serta merta memindahkan hak kepemilikan atas paten itu sendiri, karena hak eksklusif tetap melekat pada *licensor*.

Permasalahan tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah kasus konkret di Indonesia, seperti Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022 antara *Nokia Technologies OY* melawan PT Vivo Mobile Indonesia, di mana *Nokia Technologies OY* memberikan lisensi atas invensinya, berjudul “Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket

¹⁰ Tajuddin Noor, et.al., “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif” *Jurnal Rectum*, Volume 5 Nomor 1, 2023, hlm 667.

¹¹ Tomson Situmeang, et.al., “Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisensi dan Waralaba pada Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.”, *Honeste Vivere Journal*, Volume 34 Nomor 1, 2024, hlm 142.

Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi” kepada *Vivo Mobile Communication Co. Ltd.*, yang kemudian diproduksi oleh PT. Vivo Mobile Indonesia, akan tetapi masa berlaku perjanjian lisensi tersebut telah berakhir. Namun, dalam putusannya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penerima lisensi global yakni *Vivo Mobile Communication Co., Ltd.* tidak dilibatkan sebagai pihak atau gugatan kurang pihak.

Hal serupa juga terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang menolak kasasi *Nokia Technologies OY* selaku pemegang paten yang memberikan izin atas pemakaian invensinya berjudul “Metode dan Peralatan untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking” kepada *Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd.*, akan tetapi PT Bright Mobile Telecommunication terus memproduksi prosuk menggunakan invensi dari *Nokia Technologies OY*, dengan pertimbangan bahwa *Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd.*, selaku pemegang lisensi global, tidak dijadikan pihak dalam sengketa.

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Paten Perubahan Ketiga, telah menyebutkan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.¹² Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apakah lisensi paten yang diberikan oleh perusahaan asing ke Indonesia

¹² Ni Kadek Arcani, et.al., “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 Nomor 6, 2022, hlm 1269.

dapat dijadikan objek jaminan fidusia atau tidak. Sementara dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri, hanya mengatur secara umum mengenai objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak berwujud dan tidak berwujud,¹³ tanpa menyinggung karakteristik khusus aset berbasis HKI.

Lisensi paten dari perusahaan asing yang memiliki nilai ekonomi tinggi sering menjadi aset strategis bagi pelaku usaha di Indonesia untuk mengembangkan kegiatan produksi atau distribusi.¹⁴ Gagasan untuk menjadikan lisensi tersebut sebagai objek jaminan fidusia muncul karena potensi pembiayaan yang terbuka, namun dalam realitanya banyak menghadapi hambatan, termasuk belum adanya pengaturan khusus yang mengakui lisensi sebagai objek jaminan secara jelas dan perlindungan terhadap hak pemilik paten asing yang belum optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya sengketa antara pemilik paten, penerima lisensi, dan pihak yang menerima jaminan fidusia.

Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak *licensee* sebagai pemberi jaminan, maupun bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. Dalam kondisi wanprestasi, kreditur tidak dapat secara otomatis mengeksekusi lisensi paten karena berpotensi melanggar hak eksklusif *licensor*. Sebaliknya, tidak adanya

¹³ Gunawan Widjaja, et. al., *Jaminan Fidusia*. Ctk Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 159.

¹⁴ Tasa Gina, *Loc.Cit.*

pedoman hukum yang tegas mengenai permasalahan ini memunculkan pertanyaan bagaimana jika lisensi paten dari perusahaan asing tersebut dijaminan fidusia di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yuridis normatif untuk memahami bagaimana suatu lisensi paten dari perusahaan asing yang dijadikan objek jaminan fidusia di Indonesia diatur, agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak eksklusif *licensor*, serta jaminan bagi kreditur dalam transaksi pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah lisensi paten dari perusahaan asing dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik paten jika lisensi paten dijaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mengenai lisensi paten yang berasal dari perusahaan asing dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik paten dalam hal lisensi paten dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kedudukan lisensi paten sebagai objek jaminan fidusia serta memberikan pemahaman baru mengenai hubungan hukum antara pemilik paten, penerima lisensi, dan penerima jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum, notaris, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam mengambil langkah hukum yang tepat ketika menjadikan lisensi paten sebagai jaminan fidusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menyusun aturan yang lebih jelas dan

responsif terkait mekanisme pembebanan serta perlindungan hukum terhadap lisensi paten yang dijadikan jaminan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Paten atas Penjaminan Lisensi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia” merupakan penelitian yang secara orisinalitas belum pernah ditulis dalam penelitian lain dan bukan merupakan hasil plagiasi. Penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, yakni:

No	Identitas Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Paten Nokia (Kajian Invensi Paten IDP000031184). (Ashila Nawwafa Taqiya, Simona Bustani, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, jurnal 2025). ¹⁵	1. Bagaimana perlindungan hukum hak ekonomi pemegang paten Nokia yang diproduksi yang diproduksi oleh Guangdong Oppo bersama-sama dengan Realme	Terdapat perbedaan signifikan dimana pada penelitian sebelumnya membahas terkait dengan perlindungan hukum pemegang paten dalam hal melindungi hak ekonomi pemegang

¹⁵ Ashila Nawwafa Taqiya et.al., “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Paten Nokia (Kajian Invensi Paten IDP000031184), *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 7 Nomor 1, 2025, hlm 93.

		Chongqing? 2. Bagaimana upaya pemegang paten Nokia dalam melindungi hak ekonomi atas invensinya?	paten, sedangkan pada penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik paten yang memberikan lisensi kepada pihak lain, kemudian lisensi paten tersebut dijaminan fidusia.
2.	Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. (Rica Putri Anggriani, Zaenal Arifin Dilaga,	1. Bagaimana pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia? 2. Bagaimana tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia?	Terdapat perbedaan, dimana pada penelitian sebelumnya tidak secara eksplisit membahas terkait dengan lisensi paten secara terperinci,

¹⁶ Rica Putri Anggriani, et.al., “Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 4 Nomor 1, 2024, hlm 221.

	Fakultas Hukum, Universitas Mataram, jurnal 2024). ¹⁶		fokusnya lebih pada bagaimana sertifikat saja yang dijadikan sebagai objek jaminan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada lisensi paten yang dijaminan fidusia.
3.	Aspek Hukum dalam Menjadikan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia. (Muhammad Rafly Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, skripsi 2024). ¹⁷	1. Bagaimana aspek hukum dalam menjadikan hak paten sebagai objek jaminan fidusia? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia?	Perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada sudut pandang yang berbeda serta objek penelitian yang berbeda, dimana pada

¹⁷ Muhammad Rafly Hidayatullah, “Aspek Hukum dalam Menjadikan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Skripsi Universitas Pancasakti*, 2024, hlm 5.

			<p>penelitian sebelumnya membahas terkait aspek hukum dalam menjadikan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan penelitian membahas terkait dengan lisensi paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.</p>
4.	<p>Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.</p> <p>(Dian Herlambang, Yoga Catur Wicaksono,</p>	<p>1. Mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak debitor yang</p>	<p>Penelitian sebelumnya menyinggung terkait dengan mekanisme eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap</p>

¹⁸ Dian Herlambang, et.al., “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2021, hlm 114.

	Muhammad Ridho Wijaya, Yudhidhira Ardana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Fakultas Hukum Universitas Lampung, STMIK Pringsewu, jurnal, 2021). ¹⁸	melakukan wanprestasi?	perjanjian hak paten sebagai objek jaminan, akan tetapi tidak menyinggung apakah lisensi paten yang diberikan perusahaan asing dapat dijadikan jaminan fidusia atau tidak serta perlindungan hukum bagi pemegang patennya seperti apa.
5.	Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan	<p>1. Bagaimana proses pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia?</p> <p>2. Apa yang menjadi hambatan dalam</p>	<p>Terdapat perbedaan fokus penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada</p>

¹⁹ Vivie Olivia, "Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2020, hlm 8.

Fidusia. (Vieve Olivia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, skripsi, 2020). ¹⁹	menjadikan hak paten sebagai objek jaminan fidusia?	proses dan hambatan hak paten sebagai jaminan fidusia, sedangkan dalam penelitian ini titik fokusnya ada pada lisensi paten dari perusahaan asing yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
--	--	---

Penelitian terdahulu umumnya membahas terkait perlindungan hukum pemegang paten dalam melindungi hak ekonominya, hak paten sebagai objek fidusia, serta penilaian akibat wanprestasi secara umum. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada menganalisis apakah lisensi paten yang diberikan oleh perusahaan asing dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik paten jika lisensi paten tersebut dijaminan fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan menjadi literatur bagi pembaca.

F. Tinjauan Pustaka

1. Paten

Paten, sebagai salah satu yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Paten Perubahan Ketiga, hingga saat ini belum ada peraturan teknis di bawahnya, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur terkait tata cara dan syarat hak paten sebagai objek jaminan fidusia.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 angka 1, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya. Hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.²¹

Paten adalah hak eksklusif, artinya paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud merupakan hak yang khusus. Hak eksklusif artinya hak yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada control yang hanya ada di tangan pemegang paten.

²⁰ Herda Mardiana, *Loc.Cit.*

²¹ Endang Purwaningsih, *Op. Cit.*, hlm 2

Konsekuensinya, pihak yang lain tidak dapat menjalankan hak eksklusif tersebut,²² kecuali yang hak tersebut dialihkan. Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak paten artinya hak tersebut menjadi dapat dialihkan.²³

2. Lisensi Paten

Lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *license* yang artinya surat izin. Lisensi adalah suatu izin yang diberikan pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan suatu kepentingan atau suatu hak yang dilindungi. Adanya izin ini membuat pihak kedua mempunyai hak untuk menikmati penggunaan suatu HKI di bidang industri. Dari hubungan hukum ini, baik dari pihak *licensor* maupun *licensee*, keduanya mendapatkan keuntungan masing-masing.²⁴

Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus disusun secara hati-hati agar tidak mencantumkan ketentuan, baik secara eksplisit maupun tersirat, yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Selain itu, perjanjian tersebut tidak boleh memuat pembatasan yang dapat menghambat upaya penguasaan dan pengembangan teknologi

²² Nurul Islami, “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, hlm 42.

²³ Rica Putri Anggrani, et.al., *Loc.Cit.*

²⁴ Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Ctk Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 169.

oleh bangsa Indonesia, baik teknologi secara umum maupun teknologi yang berkaitan langsung dengan invensi yang dilindungi paten.²⁵

3. Jaminan Fidusia

Fidusia adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur penerima fidusia yang saling mengikatkan diri satu sama lain, serta didasari oleh kepercayaan antara dua pihak dan mengakibatkan suatu hubungan hukum yang mengikat.²⁶ Perjanjian fidusia sendiri merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan. Artinya, apabila perjanjian pokok berakhir atau hapus, maka perjanjian jaminan fidusia juga akan berakhir atau hapus.²⁷ Sifat *accessoir* yang melekat pada perjanjian jaminan fidusia membuat perjanjian tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri dan sifatnya mengikuti perjanjian pokok.

Walaupun bersifat *accessoir*, apabila debitur melakukan wanprestasi, penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat diartikan bahwa, apabila terjadi wanprestasi, terhadap perjanjian pokok yang menggunakan jaminan fidusia, maka eksekusi terhadap

²⁵ Niru Anita Sinaga, et.al., “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten”, *Jurnal Teknologi Industri*, Volume 4, 2021, hlm 98.

²⁶ Pandu Runtoko, “Pelaksanaan Eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Penghapusan dan Didaftarkan Kembali dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2020, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm 2.

benda objek jaminan fidusia dapat langsung dilakukan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak.²⁸

4. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah adanya hukum, kehidupan bermasyarakat jauh lebih baik dan teratur.²⁹ Peraturan perundang-undangan yang baik harus mampu untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tersebut merupakan aspek yang dapat direncanakan sebelumnya karena pada dasarnya perlindungan hukum akan berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁰

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Memberikan perlindungan hukum merupakan kewajiban negara dalam rangka menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfill*) hak-hak rakyatnya.³¹ Salah satu kebutuhan tersebut adalah perlindungan hukum bagi pemegang paten yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain, yang kemudian lisensi paten tersebut dijaminakan fidusia.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ade Arif Firmansyah, *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum: dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Ctk Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm 63.

³⁰ *Ibid*, hlm 65.

³¹ *Ibid*, hlm 68.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini dikaji dengan memberikan argumentasi atau pendapat dalam bentuk kualitatif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian-penelitian yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang disebut oleh pengonsep atau pengembangnya.³³ Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁴ Penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif, doktrin, serta asas-asas hukum yang mengatur terkait jaminan fidusia dan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini tidak hanya menganalisis teks undang-undang, tetapi

³² M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 49.

³³ *Ibid*, hlm 51

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 29

juga menafsirkan hubungan antar norma yang relevan dan menilai kesesuaian antara hukum tertulis dan praktik pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan kasus serta mengkaji doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait dengan pengaturan mengenai lisensi paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi pemegang patennya..

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan atau norma-norma yang mengatur tentang kedudukan lisensi paten sebagai objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi pemegang paten apabila lisensi paten dijadikan objek jaminan fidusia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terutama ketentuan Pasal 108.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1, Pasal 4-10, dan Pasal 15.
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur/buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan hukum pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia dan lainnya, yang dapat membantu untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bahan hukum dengan cara mengkaji, menganalisis dan

mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan permasalahan hukum pada penelitian ini. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan untuk menilai kesesuaian norma tersebut dengan praktiknya, serta bertujuan mengidentifikasi kendala normatif seperti kekosongan hukum, serta implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat. Hasil analisis kemudian akan digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi perbaikan regulasi maupun praktik pembebanan jaminan fidusia di bidang kekayaan intelektual.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematis dalam bentuk skripsi dan terdiri atas 4 (empat) bab. Antara lain:

Pada bab I memuat pendahuluan penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian teoritik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan lain-lain, yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paten atas Penjaminan Lisensi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Bab III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis secara mendalam terkait dengan topik penelitian, yaitu Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paten atas Penjaminan Lisensi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Bab IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil analisis tentang rumusan masalah, serta saran yang akan disampaikan sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian yang diuraikan secara singkat dan ringkas.